



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN PARINGIN

Jl. Jend. A. Yani Parangin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

## SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 188.4 / 074 / CPAR / 2022

### TENTANG

### INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

#### CAMAT PARINGIN

#### KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik; bahwa dalam rangka Balangan;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Parangin Kabupaten Balangan tentang Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada kecamatan parangin Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 No.14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.123);
9. Peraturan Bupati Balangan No.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.25).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**
- KESATU** : Menetapkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- KEDUA** : Inovasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Inovasi Laport Camat

- KETIGA : Gambaran umum inovasi pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal : Agustus 2022



**NIP. 19720421 199603 2 005**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR : 188.45 / 674 / CPAR / 2022**  
**TANGGAL : AGUSTUS 2022**

**INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA KECAMATAN PARINGIN  
KABUPATEN BALANGAN**

**I. PENDAHULUAN**

Pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaharuan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (birokrasi) dan di sisi lain birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan berkeadilan.

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah merupakan salah satu penrujudan fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan. Perbaikan layanan publik adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar dan ditunda lagi. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit harus segera disudahi. Kini era reformasi pelayanan publik telah lahir dan berbagai inovasi harus lebih didorong lebih kuat lagi. Muara dari kehadiran inovasi ini tidak lain adalah untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Balangan mengambil jalan untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kecamatan Paringin guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan daya saing daerah.

**II. MAKSUD**

Memberikan pelayanan prima dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat untuk meningkat mutu pelayanan dan daya saing daerah.

**III. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima ; dan
3. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah

#### IV. INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

##### Inovasi Laporan Camat

Inovasi Laporan Camat adalah Media Pengaduan warga Kecamatan Paringin agar menciptakan kecepatan dalam penanganan pengaduan dan percepatan bantuan masyarakat wilayah kecamatan paringin

Keuntungan layanan ini antara lain :

- a. Media Pengaduan warga kecamatan Paringin
- b. Kecepatan dalam penanganan pengaduan
- c. Percepatan bantuan masyarakat kecamatan paringin



**CAMAT PARINGIN,**  
**MISRINAWATI, S.Sos**  
Penata TK.I  
NIP. 19720421 199603 2 005